



**PUTUSAN**

**Nomor 514 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5, Nomor 60, Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. KOMBES POL AMAN GANE, S.H., KABIDKUM POLDA SUMUT;
2. AKBP DIDIK MIRAHARJA, S.H., M.Hum., KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT;
3. KOMPOL R. NAPITUPULU, SH., KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT;
4. BRIPTU MISWANTO, S.H., BAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT;

Semuanya berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5, Nomor 60, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

**melawan:**

**ERIK ESTRADA SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan/Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Mantan Anggota Polri;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. JHONNY P. SIMBOLON, S.H.;
2. RAMSES PL SINAGA, S.H.;
3. M.T. SIMBOLON, S.H.;

Semuanya Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Non Litigasi pada Kantor Bina Keadilan, berkantor di Jalan Menteng VII, Nomor 61-A, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## 1. Tentang Objek Gugatan;

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;

## 2. Tentang Kepentingan Penggugat;

Bahwa Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, mulai aktif selaku anggota Polri sejak tanggal 1 Januari 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.Skep/945/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2004 sehingga dengan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat;

## 3. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas terhadap Penggugat diterbitkan tanggal 26 Juli 2013 yang diterima Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2013 sedangkan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Oktober 2013 sehingga pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## 4. Tentang dasar dan alasan Gugatan Tata Usaha Negara;

Adapun duduk perkara sengketa Tata Usaha Negara ataupun dasar Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri secara sewenang-wenang dan telah melanggar hukum atau



bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan sehingga Keputusan Tergugat tersebut haruslah dibatalkan karena Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan sebagai berikut:

- 1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada peradilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau direhabilitasi;
- 2). Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a). Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
2. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat adalah:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi, merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat konkret, individual dan final sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bersifat Konkret: karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian bagi Pengugat yang selama ini telah berdinasi menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setelah penerbitan Objek sengketa *a quo* Penggugat tidak mendapat hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan Penggugat bersama keluarga;

Bersifat Individual: karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh Tergugat dengan Objek gugatan/sengketa Tata Usaha Negara;

Bersifat final: karena Keputusan *a quo* Tergugat sebagai objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;

3. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Penggugat selaku anggota Polri selama aktifnya dengan pangkat Briptu Nrp.86050053 dengan Jabatan BA Ton Dalmas Polres Dairi;
4. Bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Objek Gugatan yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri adalah karena melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari Dinas Polri dengan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri karena Pengugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali sesuai SKHD Nomor Pol. SKHD/08/IX/2006, Skep Nomor Pol.Skep/07/V/2008, SKHD Nomor SKHD/06/II/2010/P3D dan SKHD Nomor Skep/05/V/2011;
5. Bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu Polres Dairi melakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri pada tanggal 24 April 2013 memutuskan bahwa "Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan menjatuhkan Sanksi terhadap Penggugat berupa":
  - a). Perilaku Pelanggar sebagai Perbuatan tercela;
  - b). Sanksi bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri sesuai Keputusan Komisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor

PUT.KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013;

6. Bahwa atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi tersebut di atas oleh Penggugat mengajukan Banding tanggal 6 Mei 2013 kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembentuk Komisi Banding sebagaimana amanat Ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata Cara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri namun hingga sampai saat ini Keputusan Komisi Banding atas Pernyataan dan Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah diterima Pengugat pada hal mana hal itu merupakan Hak Penggugat sebagaimana diatur oleh Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan dan Tata cara Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri akan tetapi meskipun Putusan banding tersebut tidak pernah diterima oleh Penggugat oleh Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;
7. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan oleh tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum karena tidak memenuhi substansi Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan alasan sebagai berikut:  
Bahwa adapun substansi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tersebut adalah sebagai berikut:
  - a). Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali;
  - b). Dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri;
  - c). Dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Polri;
  - d). Dalam kesatuan yang sama;
  - e). Melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, hukuman disiplin berupa:
  - a). Teguran tertulis;
  - b). Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 ( satu ) tahun;
  - c). Penundaan kenaikan gaji berkala;

Halaman 5 dari 23 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 ( satu ) tahun;
  - e). Mutasi yang bersifat demosi;
  - f). Pembebasan dari jabatan;
  - g). Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 ( dua puluh satu ) hari;
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku:
- a). Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankuam berlaku pada hari ke 15;
  - b). Apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal putusan atau keberatan itu diputuskan;
- Ayat (2) dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan atau setelah dilakukan pencaharian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke 30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan;
10. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin, Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
- a). Teguran tertulis;
  - b). Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 ( satu ) tahun;
  - c). Penundaan kenaikan gaji berkala.
  - d). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - e). Mutasi yang bersifat demosi;
  - f). Pembebasan dari jabatan;
  - g). Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
11. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 32 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin dilakukan sebagai berikut:
- a). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin, yang aslinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat personel, Provos dan Atasan Ankum;

- b). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, c dan d dicantumkan dalam surat keputusan disiplin dengan menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun, yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusan diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum;
- c). Putusan Sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, harus sudah ditindak lanjuti dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum;
- d). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dan f dicantumkan dalam surat keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Pejabat personel, Provos dan Atasan Ankum;
- e). Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf d, harus sudah ditindak lanjuti dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, yang tembusan surat keputusannya disampaikan kepada Ankum;
- f). Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dicantumkan dalam surat Keputusan hukuman disiplin yang aslinya diberikan kepada terhukum dan tembusannya diberikan kepada Pejabat Personel, Provos dan Atasan Ankum;
- g). Putusan sidang disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf f, pelaksanaannya diserahkan kepada Provos;

12. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 33 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin "Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan Terhukum sesuai masa hukuman yang tercantum dalam surat keputusan hukuman disiplin";

13. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 34 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin "Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa hukuman untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 huruf c, d, e dan f anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman tersebut harus dikembalikan kepada keadaan semula“;

14. Bahwa berdasarkan Ketentuan Bagian Kelima Pelaksanaan Hukuman Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin:

Ayat (1). Pelaksanaan pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos guna memberikan rekomendasi penilaian dalam rangka pembinaan karier selanjutnya;

Ayat (2). Rekomendasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi penilaian dari Provos;

15. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kapolda Sumut Nomor STR/577/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada butir BBB:

Angka empat “Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 bahwa pengawasan terhadap anggota Polri semasa menjalani hukuman disiplin dan selesai menjalani hukuman disiplin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dilakukan oleh Ankum”;

**Angka lima** “Anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin dan atau keputusan yang telah selesai menjalani hukuman dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan tidak melakukan pelanggaran hukum dipulihkan haknya dengan diterbitkan surat ketetapan putusan rehabilitasi oleh Kabid Propam Polda Sumut guna melanjutkan dan mengembangkan karier selaku Anggota Polri”;

**Angka enam** “Dalam hal penilaian untuk penerbitan surat ketetapan keputusan rehabilitasi harus sesuai jangka waktu pengawasan selama 6 (enam) bulan untuk semua jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Ankum”;

**Angka tujuh** “Oleh karena Subbag Rehabbers yang membidangi rehabilitasi dimaksud belum ada disatwil dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda atas Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004, maka penerbitan surat ketetapan putusan rehabilitasi adalah Kabid Propam Polda Sumut;

Pada butir CCC angka dua “Mengajukan surat permohonan kepada Kabid Propam Polda Sumut untuk penerbitan surat ketetapan putusan rehabilitasi terhadap anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiplin/keputusan dengan melampirkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin ( SKHD ), Dappen dan Daftar Riwayat Hidup;

16. Bahwa berdasarkan Ketentuan Surat telegram Kapolda Sumut Nomor STR/62/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 butir DDD, Dalam rangka persamaan persepsi pelaksanaan Pasal 34 dan 35 Keputusan Kapolri Nomor Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Berakhirnya hukuman disiplin dan masa pengawasan hukuman disiplin;

**Angka satu** "Hukuman disiplin dinyatakan selesai setelah terhukum melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masa pengawasan dengan perincian:

- a). Jenis hukuman disiplin penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan langsung dilaksanakan pengawasan hukuman disiplin sejak ditetapkan surat keputusan hukuman disiplin (SKHD) sampai dengan pelaksanaan hukuman disiplin;
- b). Jenis hukuman disiplin teguran tertulis masa pengawasan hukuman disiplin dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan surat keputusan hukuman disiplin (SKHD);
- c). Jenis hukuman disiplin penempatan dalam tempat khusus masa pengawasan hukuman disiplin dilaksanakan selama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan penempatan tempat khusus selesai;
- d). **Angka dua** "Maksud dikembalikan kepada keadaan semula adalah terhukum dikembalikan hak-haknya (mengikuti pendidikan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pemberian jabatan) setelah menjalani hukuman disiplin (penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan) sesuai surat keputusan hukuman disiplin (SKHD);

Butir EEE "Untuk kewenangan pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) dan ketidak sesuaian antara Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 dengan Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 diberi penjelasan:

- a). Pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) kepada personil Polri yang telah menjalani hukuman dan pengawasan kewenangan ada pada bagian Rehabpers, maka dengan demikian pasal 35 ayat (2) Keputusan Kapolri Nomor Kep/43/IX/2004 tidak dipergunakan lagi;



- b). Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran Pasal 35 ayat (2) Keputusan Kapolri Nomor Kep43/IX/2004 agar para Kasi Propam/Provos di satuan kewilayahan tidak menerbitkan rekomendasi penilaian status (RPS) Anggota Polri yang telah selesai melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masa pengawasan;
- c). Pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) kepada anggota Polri yang telah selesai melaksanakan dan menjalani masa pengawasan hukuman disiplin adalah untuk pembinaan pemulihan profesi Anggota Polri tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya dan sama statusnya dengan anggota Polri lainnya;
- d). Ketidak sesuaian antara Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004 dengan Pasal 66 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, karena keputusan Kapolri dengan peraturan Kapolri bernilai sederajat, maka berdasarkan norma hukum maka yang dipergunakan adalah peraturan yang terbaru;
17. Bahwa berdasarkan dengan surat telegram Kapolda Sumut STR/601/XI/2012 tanggal 12 November 2012 butir CCC angka satu mengajukan surat permohonan kepada Kabid Propam Polda Sumut untuk penerbitan surat rekomendasi penilaian status (RPS) terhadap Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/keputusan dan masa pengawasan hukuman disiplin dengan melampirkan:
- a). Surat keputusan hukuman disiplin;
- b). Sistem manajemen kinerja (SMK);
- c). Daftar Riwayat Hidup;
- d). Surat Keterangan pelaksanaan hukuman disiplin yang diterbitkan oleh Ansum:
- 1). Surat teguran tertulis diterbitkan setelah hukuman disiplin diputuskan oleh Ansum (SKHD diterbitkan oleh Ansum);
  - 2). Surat Keterangan Mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan diterbitkan setelah hukuman disiplin tersebut dilaksanakan oleh terhukum;
  - 3). Surat Keterangan penundaan kenaikan pangkat (UKP), penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan mengikut pendidikan diterbitkan setelah hukuman disiplin tersebut dilaksanakan terhukum sesuai masa lamanya masa hukuman disiplin dalam SKHD;



**Angka dua** “Dalam surat keputusan hukuman disiplin (SKHD) agar mencantumkan masa waktu berlakunya hukuman disiplin sehingga tidak menyulitkan untuk mengetahui terhitung telah selesai melaksanakan hukuman dan masa pengawasan;

Butir DDD “Pemberian rekomendasi penilaian status (RPS) bagi Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan masa pengawasan adalah untuk dikembalikan hak-haknya sebagai Anggota Polri terutama disusulkan naik pangkat, mengikuti pendidikan dan diberikan jabatan;

Butir EEE “Surat telegram ini merupakan penyempurnaan surat telegram Kapolda Sumut Nomor STR/577/XII/2011/Bid Propam tanggal 30 Desember 2011 perihal Penerbitan Surat Ketetapan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/keputusan dan surat telegram Kapolda Sumut Nomor B/270/XI/2012/Bid Propam tanggal 12 November 2012 perihal Penerbitan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) untuk dilaksanakan;

18. Bahwa berdasarkan Telegram Kapolda Sumut Nomor STR/266/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 butir BBB angka satu dan angka dua menjelaskan sebagai berikut:

“Belum ada Persamaan persepsi pemeriksaan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 2003 dan masih ada Ankom yang tidak mengajukan Permohonan penerbitan RPS anggota Polri yang telah selesai menjalani dan masa Pengawasan hukuman Disiplin/Kode Etik Profesi Polri kepada Kabid Propam”;

Bahwa selanjutnya dalam butir CCC menjelaskan:

“Berkaitan dengan hal tersebut di atas dalam rangka penegakan hukum dan menghindari tuntutan hukum dari anggota Polri yang dijatuhi hukuman Disiplin maupun Kode Etik Profesi Polri agar para KA mempedomani sebagai berikut:

Angka dua “Berakhirnya masa hukuman disiplin yang dilaksanakan terhitung sesuai dengan masa hukuman yang tercantum dalam Surat Keputusan Disiplin dengan demikian Hukuman Disiplin harus jelas dicantumkan dalam SKHD (Jenis hukuman, waktu masa hukuman) guna memudahkan masa pengawasan hukuman disiplin tersebut”;

**Angka tiga** “Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin/Kode Etik Profesi Polri dan masa pengawasan hukuman serta



tidak masa menjalani proses hukum/pelanggaran hukuman lainnya (pidana, pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi Polri) dapat diterbitkan Rekomendasi Penilaian Status (RPS)";

**Angka empat** "pemberian Rekomendasi Penilaian Status (RPS) bagi Anggota Polri yang menjalani hukuman disiplin/Kode Etik Profesi Polri dan masa pengawasan adalah untuk dipulihkan hak-haknya sebagai anggota Polri guna mengembangkan dan melanjutkan kariernya sebagai Anggota Polri";

**Angka lima** "Anggota Polri yang dijatuhkan hukuman disiplin/Kode Etik Profesi Polri dan telah selesai menjalani hukuman disiplin dan masa pengawasan kemudian diterbitkan Rekomendasi Penilaian Status (RPS) Anggota Polri maka penjatuhan hukuman disiplin tersebut dianggap selesai (sudah dianggap pemutihan) maka dengan demikian apabila yang bersangkutan tercatat 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin tidak termasuk dalam substansi melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

19. Bahwa berdasarkan Ketentuan Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 dan surat-surat telegram Kapolda Sumut tersebut di atas yang ditandatangani oleh Kabid Propam Polda Sumut atas nama Kapolda Sumut (*i.c.* Tergugat) adalah merupakan penjabaran pelaksanaan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 dan surat-surat telegram Kapolda Sumut tersebut di atas, diperoleh konstruksi hukum bahwa setiap anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 *juncto* Pasal 14 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Ke/43/IX/2004, wajib dilaksanakan pengawasan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan oleh Ankom yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos dan bagi Anggota Polri yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan pengawasan harus dikembalikan kepada keadaan semula dengan menerbitkan rekomendasi penilaian status (RPS) Anggota Polri yang diterbitkan Subbag Rehabpers Bid Propam Polda Sumut setelah berlakunya Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah, sedangkan sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Provos satuan setempat (Pasal 35 ayat (2) Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004), Ankum atau Provos yang tidak mengajukan RPS terhadap anggota yang telah selesai menjalani hukuman disiplin dan pengawasan dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut, maka anggota tersebut dinyatakan telah selesai menjalani pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dinyatakan selesai setelah Terhukum melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani masa pengawasan;

21. Bahwa maksud dikembalikan kepada keadaan semula bagi Anggota Polri setelah selesai menjalani hukuman disiplin dan pengawasan (vide Pasal 34 Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004) adalah terhukum dikembalikan hak-haknya (mengikuti pendidikan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan pemberian jabatan), setelah menjalani hukuman disiplin (penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi bersifat demosi dan pembebasan dari jabatan) sesuai surat keputusan hukuman disiplin (SKHD), sehingga hak-hak Anggota Polri tersebut sama dengan hak Anggota Polri lainnya dalam pembinaan karier anggota yang bersangkutan sebagai tujuan pelaksanaan pengawasan, yang berarti Anggota Polri tersebut dikwalifikasikan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin dan dalam pengawasan pelaksanaan hukuman disiplin;
22. Bahwa berdasarkan penjabaran Keputusan Kapolri Nomor Pol.Kep/43/IX/2004 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri dan surat-surat Telegram Kapolda Sumut yang telah diuraikan di atas bahwa yang dimaksud Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah Anggota Polri yang sedang menjalani hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali yaitu minimal 4 (empat) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) yang telah berkekuatan hukum tetap dan hukuman disiplin tersebut sedang dilaksanakan dan masih dalam status pengawasan;
23. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terduga pelanggar melanggar Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, karena terduga pelanggar

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(i.c. Penggugat) telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali, sekalipun tidak menjelaskan Nomor SKHD secara lengkap, maka terduga pelanggar (i.c. Penggugat) akan menguraikan secara rinci sebagai berikut:

- 1). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.SKHD/08/IX/2006 tanggal 5 September 2006 dengan jenis hukuman disiplin:
  - a). Teguran Tertulis;
  - b). Penundaan gaji berkala 1 ( satu ) periode;
  - c). Penempatan dalam tempat khusus selama 14(empat belas ) hari;
- 2). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/ 07/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 dengan jenis hukuman disiplin:
  - a). Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun;
  - b). Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - c). Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari;
- 3). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol. SKHD/ 06/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 dengan jenis hukuman disiplin:
  - a). Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 (satu) periode;
  - b). Penempatan di tempat khusus selama 7 (tujuh) hari;
- 4). Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/05/V/2011 tanggal 28 Mei 2011 dengan jenis hukuman disiplin:
  - a). Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari;
  - b). Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;
  - c). Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun;

24. Bahwa berdasarkan petikan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Utara Nomor Pol.Skep/495/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang kenaikan pangkat Bripda Erik Estrada Sembiring dari Bripda ke Briptu terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Januari 2010, petikan Surat Keputusan Kapolres Dairi Nomor Skep/66/XI/2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Kenaikan Gaji Berkala Briptu Erik Estrada Sembiring terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Desember 2011 dan saat kenaikan gaji berkala berikutnya tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana Ketentuan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Po.Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri yaitu mengenai tata cara pelaksanaan hukuman disiplin, berakhirnya hukuman disiplin, pengembalian anggota Polri kepada keadaan semula setelah berakhirnya hukuman disiplin dan pengawasan terhadap



Anggota Polri pada saat dan setelah selesai menjalani hukuman disiplin serta surat-surat telegram Kapolda Sumut tersebut di atas yang pada substansinya menjelaskan hukuman disiplin dinyatakan selesai setelah ter hukum melaksanakan hukuman disiplin dan menjalani pengawasan, maka selanjutnya kepada anggota tersebut dikembalikan kepada keadaan semula (yaitu diberikan hak-haknya berupa naik pangkat, naik gaji berkala, pemberian jabatan dan pendidikan statusnya sama dengan anggota Polri lainnya);

25. Bahwa sebagaimana lazimnya yang berlaku di lingkungan Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/ 232/IV/2005 tanggal 19 April 2005 tentang Pedoman Administrasi Kenaikan Pangkat Reguler di Lingkungan Polri bahwa setiap Anggota Polri yang akan naik Pangkat di tingkat Kepolisian Daerah (*i.c.* Polda Sumatera Utara) harus terlebih dahulu dilakukan Penelitian atau pengecekan oleh Itwasda Polda Sumut, Bidang Hukum Polda Sumut dan Bidang Propam Polda Sumut apakah Anggota Polri yang bersangkutan sedang menjalani penyidikan sebagai tersangka melakukan tindak pidana, pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik Profesi Polri, sedang menjalani hukuman disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri, sedang dilakukan pengawasan menjalani hukuman disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri dan apabila ternyata Anggota Polri tersebut masih terkait terhadap hal-hal tersebut di atas maka Anggota Polri tersebut tidak dapat dinaikkan pangkatnya dan atau gaji berkala;

26. Bahwa dengan Penggugat telah mendapat Kenaikan pangkat dari Bripta ke Bripta terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 serta juga Penggugat telah mendapat kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal 10 Desember 2011 maka dengan demikian hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (KHD) Nomor Pol.SKHD/08/IX/2006 tanggal 5 September 2006, Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/07/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 dan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol. SKHD/06/II/2010 tanggal 9 Februari 2010 telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa Penggugat saat ini hanya sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) Nomor Pol.Skep/05/V/2011 tanggal 28 Mei 2011 yaitu a. Penempatan dalam



tempat khusus selama 14 (empat belas) hari (sudah dilaksanakan), b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode, dan c. Penundaan mengikuti pendidikan selama 1 (satu) tahun dan sekalipun dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) tersebut tidak dijelaskan kapan penundaan kenaikan pangkat dan pendidikan tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 Keputusan Kapolri Nomor Pol. Kep/43/IX/2004 huruf b menjelaskan harus menyebutkan waktu penundaan yang jelas dan tidak melebihi 1 (satu) tahun;

28. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut telah cukup membuktikan bahwa substansi (unsur) Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terpenuhi sehingga telah membuktikan bahwa Penerbitan Objek Sengketa telah melanggar Ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

29. Bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat pada saat Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi dilaksanakan pada tanggal 24 April 2013 untuk memeriksa Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah diberikan hak-haknya berupa:

- a). Menerima turunan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan;
- b). Menunjuk Pendamping;
- c). Mengajukan saksi yang meringankan;
- d). Menerima salinan surat persangkaan;
- e). Mengajukan eksepsi/bantahan;
- f). Menerima salinan tuntutan;

padahal hak-hak tersebut merupakan suatu yang diamanatkan oleh Pasal 74 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

30. Bahwa selanjutnya setelah Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Polres Dairi tanggal 24 April 2013 oleh Penggugat telah menyatakan Banding tanggal 25 April 2013 dan Memori Banding secara tertulis pada tanggal 6 Mei 2013 yang ditujukan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembentuk Komisi Banding namun hingga sempat saat ini Penggugat tidak pernah menerima hasil Putusan Komisi Banding yang merupakan hak Pengugat sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat



(1) huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

31. Bahwa karena Penggugat belum pernah menerima hasil Putusan Komisi Banding tersebut maka Penggugat belum tahu apakah terhadap pernyataan dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diputus oleh Komisi Banding atau belum akan tetapi yang diterima Penggugat adalah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) (*i.e.* Objek sengketa *a quo*) sehingga oleh karena itu Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti melanggar Pasal 74 ayat (1) huruf (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian hukum;

32. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Keputusan Objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat tidak mendasarkan Putusan Komisi banding sebagai dasar konsideran lahirnya Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* oleh karena itu telah terbukti Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

33. Bahwa kita melihat dan mencermati Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 maka dapat kita simpulkan bahwa Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 adalah cacat hukum karena Surat Persangkaan Nomor S.kn-02/IV/2013/Si Propam tanggal 24 April 2013 dan Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor TUT-02/IV/2013 tanggal 24 April 2013 sebagai dasar Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut di dasarkan atas adanya Penggabungan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yaitu Pelanggaran disiplin yang diatur Pasal 4 huruf (f) dan Pasal 6 huruf (v) dengan Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri hal ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri ;



34. Bahwa sebagaimana Ketentuan 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri menjelaskan:

“Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan Anggota Polri terhadap:

- a). Pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- b). Pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan/atau
- c). Pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

35. Bahwa oleh karena terbukti bahwa Surat Persangkaan Nomor S.kn-02/IV/2013/Si Propam tanggal 24 April 2013 dan Surat Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor TUT-02/IV/2013 tanggal 24 April 2013 sebagai dasar Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri tersebut cacat hukum karena di dasarkan atas adanya penggabungan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat maka telah terbukti Putusan Keputusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 cacat hukum sehingga Putusan banding dari Komisi Banding Polda Sumut menjadi cacat hukum sehingga oleh karena itu maka Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah terbukti cacat hukum;

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Dairi Nomor PUT-KKEP/02/IV/2013/KKEP tanggal 24 April 2013 cacat hukum karena tidak memenuhi substansi Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Po.Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri serta melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan Pasal 74 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Penerbitan objek sengketa *a quo* penuh kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 32, 33, 34 dan Pasal 35 Keputusan Kapolri Nomor Po.Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri serta Pasal 11 ayat (1) huruf (a), (b), (c) dan Pasal 74 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f) dan (j) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kecermatan sehingga patut dan berdasar menurut hukum objek sengketa dinyatakan cacat hukum atau cacat juridis maka beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;

Bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi hidup keluarga yaitu anak dan istri Penggugat akibat kehilangan pekerjaan sebagai Anggota Polri maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sebelum memutus pokok perkara dan berkekuatan hukum tetap kiranya berkenan membuat Penetapan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### **Dalam hal Penundaan;**

Bahwa sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku tersebut di atas maka sangat beralasan menurut hukum bila mana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menanggukhan Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu: Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep.504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 sehingga Penggugat dapat berdinan kembali sebagai anggota Polri yang aktif hingga Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Kep.504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri yang aktif terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggguhkan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Kepolisian daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama Erik Estrada Sembiring dengan Pangkat Briptu, Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi hingga perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 105/G/2013/PTUN.MDN tanggal 24 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013, tentang Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Briptu Erik Estrada Sembiring, Nrp.86050053;

- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/504/VII/2013, tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, atas nama Briptu Erik Estrada Sembiring, Nrp.86050053;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri seperti semula terhitung sejak tanggal 31 Juli 2013;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 76/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/G/2013/PTUN.MDN dan Nomor 76/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 September 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 September 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Oktober 2014;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 9 September 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 76/B/2014/PT.TUN-MDN tanggal 17 Juli 2014 yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 514 K/TUN/2014



melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd.  
Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754